



PUTUSAN

NOMOR : 122 / B / 2015 /PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan Jalan Mamiq Ocet Thalib Nomor. 4 Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ; -----

1. N a m a : Lalu Sukirman, A. Ptnh ;-----

NIP : 19640627 198603 1 002 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d) ;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

2 N a m a : Marsoan, S. H. ;-----

NIP : 19681231 199703 1 023 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/c) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada
kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah ;-----

3. N a m a : Junaedin, A. Ptnh. ;-----

NIP : 19671231 198701 1 001 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Hal. 1 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Mamiq

.Ocet Thalib No. 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten

Lombok Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

351/SK – 52.02.600.14/IV/2015, tertanggal 27 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

2. **IDA BAGUS WIRAJAYA**, Jabatan Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / Indonesia Tourism Development (ITDC), beralamat Kawasan Pariwisata Nusa P.O Box 3, Nusa Dua 80363 - Bali, Indonesia;-----

1. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ; -----

N a m a : Dr. Umayyah, S. H., M. H ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Bung Karno No. 37 Mataram ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

17/SK/Dir/ITDC/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;-----

2. Memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

N a m a : Fadil Zumhana, S. H., M. H ;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75 Mataram ;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal.2 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/SK /Dir/ITDC /XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 telah

memberikan Kuasa kepada :-----

1 N a m a : Hendrik Selalau, S. H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75
Mataram ;-----

2 N a m a : Tri Wahyu Sukarsiati, S.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75
Mataram ;-----

3 N a m a : Rahmad Isnaini, S.H. M. H ;----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75
Mataram ;-----

4. N a m a : Ihsan Asri, S. H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75
Mataram ;-----

5. N a m a : Mandaryus Manap, S. H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Langko Nomor : 75
Mataram ;-----

Hal.3 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

02 / Gpt.2/2014 tanggal 23 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING**-----

M E L A W A N

UMAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di

Dsn Rangkap, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus

kepada ; -----

Lalu Rusmat, S. H. Berkewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan

Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sultan Hasanudin

Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 14/PRM-

PART/SK/VI/2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**PENGUGAT / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 122/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Juli 2015 , tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

27/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan

banding ; -----

3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa

ini ; -----

Hal.4 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Guna Bagunan Nomor : 11 tanggal 18 September 1995, Gambar Situasi Nomor : 1557/Loteng/1995 tanggal 14 September 1995, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1995, Luas tanah 502.376 M², atas nama PT. Pengembang Pariwisata Lombok (LTDC) ;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bagunan Nomor : 11 tanggal 18 September 1995, Gambar Situasi Nomor : 1557/Loteng/1995 tanggal 14 September 1995, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1995, Luas tanah 502.376 M², atas nama PT. Pengembang Pariwisata Lombok (LTDC);-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 2.810.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);-----

Hal.5 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 23 April 2015, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 April 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 23 April 2015 ; --

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 29 April 2015, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29 April 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 29 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan;-----

Hal.6 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2014/PTUN .MTR tanggal 16 April 2015 ; -----

Mengadili sendiri dan memutuskan ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi dari Pemohon Banding Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi) ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1 Menerima Permohonan Banding Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi) ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat (Termohon Banding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menghukum Termohon banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 , yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan;-----

Hal.7 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor

: 27/G/2014/PTUN .MTR tanggal 16 April 2015 ; -----

Mengadili sendiri dan memutuskan ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi Pemohon Banding Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Tergugat I) ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Banding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 , dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 , yang pada pokoknya Penggugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015 ; -----

Hal.8 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding dan Pembanding II Intervensi untuk membayar segala biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 18 Mei 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ,Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 23 April 2015,Kuasa Tergugat/Pembanding telah pula menyatakan banding pada tanggal 29 April 2015 dan permohonan masing-masing Pembanding menurut Majelis Hakim Banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,oleh sebab itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat keterangan

Hal.9 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Hari Senin tanggal 7 September 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

Menimbang,bahwa pihak Tergugat/Pembanding yang Dalam Eksepsinya pada angka 3 dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding pada Eksepsi angka 1 ,keduanya telah mengemukakan hal yang sama yang intinya menjadi masalah dalam sengketa ini terkait dengan masalah kepemilikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi /Pembanding .PT LTDC yang menjadi Kompetensi absolut dari Peradilan Umum untuk memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang,bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding diuraikan tentang perolehan tanah pada angka 1 huruf a dan b gugatan berasal dari Bapak Sumiati dan Amaq Menah alias H.M.Nasir dengan cara membuka hutan dan Tahun 1959 telah didaftarkan, kemudian Tahun 2005 Penggugat/Terbanding mengganti rugi tanah pada pada angka 1 huruf b dari Amaq Menah alias H.M.Nasir dan Tahun 2007 Penggugat/Terbanding membeli/mengganti rugi tanah pada huruf angka 1 huruf a dari Bapak Sumiati

Menimbang,bahwa dasar alasan perolehan hak Penggugat/Terbanding tersebut telah diajukan bukti-bukti surat terdiri dari ;---

- 1 Surat Pernyataan ganti rugi tanggal 15 Maret 2005 antara H.M.Nasir dengan Umar atas sebidang tanah status tanah negara (bukti P-17) ; ----
- 2 Surat Pernyataan ganti rugi tanggal 12 Pebruari 2007 antara Bapak Sumiati dengan Umar atas sebidang tanah seluas 59.900 m² dengan harga Rp.20.000.000,-per are (bukti P-18) ;-----
- 3 Tanda Pendaftaran semnetara tanah Milik Indonesia nama Um Sumiati Dsn. Oedjang tanggal 15 September 1959 (bukti P-19) ; -----

Hal. 10 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tanda Pendaftaran Semenetera Tanah Milik Indonesia nama Am.Minah

Dsn Oedjang tanggla 15 September 1959 (bukti P-20) ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Majelis telah memperoleh fakta bahwa Bapak Sumiati ada 3 (tiga) kali melakukan pelepasan hak miliknya Kepada PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yaitu ; -----

1 Tanggal 26 Pebruari 1992 , Bapak Sumiati telah melepaskan sebidang tanah dengan hak penguasaan tanah negara kepada PT.Pengembang Pariwisata Lombok dengan harga Rp.22.513.750,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah (bukti TII Intervensi-2);----

2 Tanggal 12 Agustus 1992,Bapak Sumiati telah melepaskan sebidang tanah dengan hak Penguasaan tanah negara seluas 3.911m² kepada PT Pengembangan Pariwisata Lombok dengan harga Rp.3.246.130,- (Tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaetn Lombok Tengah (bukti TII Intervensi-10) ; -----

3 Tanggal 26 Oktober 1995,Bapak Sumiati telah melepaskan sebidang tanah hak milik seluas 7.243 m² kepada PT.Pengembangan Pariwisata Lombok dengan harga Rp.34.404.250 ,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dihadapan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (bukti TII Intervensi -14) ; -----

Menimbang,bahwa bila dicermati Akta pelepasan Hak atas tanah yang dilakukan oleh Bapak Sumiati kepada PT.Pengembangan Pariwisata Lombok tersebut (bukti TII Intervensi -2,TII Intervensi-10 dan TT II Intervensi-14), ternyata pada tanggal 12 Pebruari 2007 Bapak Sumiati, telah menjual tanah seluas \pm 59.900 m² kepada Umar Pengugat/Terbanding

Hal.11 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ,sehingga telah menimbulkan permasalahan hukum tentang hak kepemilikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat meskipun dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara . Seritifikat HGB Nomor 11 tanggal 18 September 1995,gambar situasi Nomor 1557/Loteng/1995 tanggal 14 September 1995 desa Kuta,Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah luas 502.376 m² atas nama PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) (bukti P- 4 = T -1 = TII Intervensi - 1) , karena masih dipermasalahkan kepemilikannya , maka harus diuji terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut, dimana hal ini merupakan ranah dalam hukum perdata yang merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum , bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menguji kepemilikan Obyek Sengketa dimaksud ; -----

Menimbang,bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “bahwa meskipun adanya sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi dalam perkara tersebut selalu menyangkut masalah kepemilikan atau hak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya ,oleh sebab itu kaidah hukum tersebut dapat dijadikan dasar dan pendapat hukum Majelis dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang,bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding angka 1 tentang kompetensi Absolut dapat diterima maka Eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi; -----

Hal. 12 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding diterima, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lagi tentang Pokok Perkara ini dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis akan Mengadili Sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai nyata dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan tersebut maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 13 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding tentang Kompetensi Absolut ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; ----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh **DILMAR TATAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.** Dan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** .Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **10 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Ketua Majelis

ttd

DILMAR TATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 26.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.213.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)